

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PERSAMPAHAN DI DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA TANJUNGPINANG**



SKRIPSI

ARYANA

NIM. 180563201123

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2023

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PERSAMPAHAN DI DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara



ARYANA

NIM :1805632201123

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2023

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya bapak Asrap dan Ibu Asmawati serta Keempat adikku tercinta Ardoni, Arjuna, Aryanti, dan Arfiyan, untuk orang spesial dihidup saya Aji Sugeng Suratmaji, serta sahabat dan orang-orang yang telah membantu penulis. Terimakasih telah semangat, dukungan dan doa selama penulis menempuh pendidikan.



MOTTO

Jangan pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha, tidak ada kata terakhir sampai kamu berhenti mencoba

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryana
Nomor Induk Mahasiswa : 180563201123
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 30 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,


ARYANA

Nim. 180563201123

PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIKAN

PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIKAN

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Aryana
Nomor Induk Mahasiswa : 180563201123
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum
Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan
Hidup Kota Tanjungpinang


Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.


Tanjungpinang, 25 Desember 2022

Menyetujui


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


EDISON, S.AP, MPA
NIDN. 1030128601


Dr. FITRI KURNIANINGSIH, S.Sos., M.Si
NIDN. 0016038702

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Dr. FITRI KURNIANINGSIH, S.Sos., M.Si
NIDN. 0016038702

PENGESAHAN






PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : ARYANA
Nomor Induk Mahasiswa : 180563201123
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum
Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan
Hidup Kota Tanjungpinang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 11 Januari 2023 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dewan Penguji,

1. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc Ketua 
NIP. 198306262015041003
2. Edison., MPA Anggota 1()
NIP. 198612303014041001
3. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M. Si Anggota 2()
NIDN. 0016038702
4. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P.,M.A.P Anggota 3()
NIP. 199211022020121003
5. Firman, ST.,M.A.P Anggota 4()
NIDN. 0003108704

Disahkan Oleh:
Dekan,



Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH
NIP. 198109212015041002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang”**.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Atas bantuan, bimbingan, kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi dapat terselesaikan. Karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Agung Dharma Syakti, S.Pi, DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
2. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
3. Bapak Edison, S.AP.,MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara sekaligus menjadi pembimbing Utama penulis yang telah banyak memberikan Ilmu, pengajaran, masukan-masukan dan coretan-coretan guna membangun lembar revisi skripsi ini
4. Dr. Firti Kurnianingsih S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing pendamping yang telah membimbing memberikan ilmu pengetahuan, masukan, saran, dan telah banyak meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu dosen , yang telah membekali ilmu yang bermanfaat kepada penulis serta Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan juga Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ikut berkontribusi;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang beserta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Tanjungpinang sebagai informan yang telah memberikan izin dan membantu saya dalam melakukan penelitian yang dalam hal ini menjadi wadah bagi penulis untuk mendapatkan data demi kelengkapan skripsi ini;
7. Untuk kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi Bapak Asrap dan Ibu Asmawati serta keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, dan perhatian yang tidak ada henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Untuk Aji Sugeng Suratmaji yang selalu memberikan support dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Terima kasih ramlan dan marsella Afifah Gerladine yang telah menemani dan membantu penulis sewaktu proses wawancara, pengumpulan data maupun observasi;
10. Untuk teman seperjuangan yang selalu saling menguatkan dan mendoakan untuk kelancaran penelitian saya, Zainap, Rindiani Safitri, Yuliana Debora, Yessi Apriani dan seluruh mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018 yang juga sedang berjuang. Semoga hubungan baik ini sampai akhir hayat nanti;

11. Terimakasih kepada Desi Apriani, Nurul Fazila dan Anggi Triwinarsih yang selalu menghibur dan memberikan doa serta dukungan untuk terus semangat dan tidak berputus asa;
12. Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah kuat, sudah sabra, sudah tegar dan tidak berhenti berjuang melawan rasa malas dan bangkit dari rasa kecewa demi membuktikan bahwa penulis bisa mendapatkan gelar sarjana kepada orang tua tercinta.
13. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu persatu atas dukunagan dan doanya tanpa penulis ketahui. Semoga amal baik dari berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan di dalam penelitian ini. Oleh karena itu saran dan kritikan sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa mendatang. *Wassalammua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Tanjungpinang, 25 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,



ARYANA

Nim. 180563201123

PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai visitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji :

Nama : Aryana
Nomor Induk Mahasiswa : 180563201123
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*non-exclusive Royalty free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk perangkat data (*data base*), merawat dan memublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang

Pada Tanggal : 30 Januari 2022

Yang Menyatakan,



ARYANA
180563201123

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PERSAMPAHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

Oleh:

ARYANA

NIM.180563201123

ABSTRAKS

Keberadaan sampah ialah sebuah fenomena sosial yang sulit buat di hindari pada kehidupan bermasyarakat, salah satu cara untuk menangani masalah sosial ini pemerintah Kota Tanjungpinang menerbitkan peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Retribusi pelayanan persampahan dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah serta mengurangi jumlah sampah yang berserakan di Kota Tanjungpinang. Teori yang digunakan yaitu terkait Kebijakan Publik. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana informan pada penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Penanganan Sampah, Petugas UPT TPA, Petugas Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah serta Masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono,2016 dengan indikator : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, kondisi sosial, politik dan ekonomi, dan disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan belum berjalan secara optimal, Dikarenakan belum meratanya sosialisasi peraturan Daerah hingga masyarakat masih ada yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, kemudian adanya penurunan hasil dari pendapatan retribusi persampahan secara berturut-turut mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan hingga tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum membayar bahkan tidak mau membayar retribusi tersebut.

Kata kunci : Implementasi, kebijakan pemerintah, peraturan Daerah, Retribusi

***POLICY IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES
RETRIBUTION FOR SOLID WASTE SERVICES IN
TANJUNGPINANG CITY ENVIRONMENTAL DEPARTMENT***

By:

ARYANA

NIM.180563201123

ABSTRACT

The existence of waste is a social phenomenon that is difficult to avoid in social life, one way to deal with this social problem is that the Tanjungpinang City government issued a Tanjungpinang City Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning Public Service Charges for Garbage Services. This study aims to determine the implementation of the Garbage Service Retribution policy in increasing the region's original income and reducing the amount of scattered waste in the city of Tanjungpinang. The theory used is related to Public Policy. This research method is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Where the informants in this study consisted of the Head of the Waste Handling Section, UPT TPA officers, Regional Tax Retribution Management Agency officers and the community. This study uses implementation theory from Van Meter and Van Horn in Subarsono, 2016 with indicators: policy standards and targets, resources, inter-organizational relations, social, political and economic conditions, and implementor dispositions. The results of the study show that the implementation of the garbage service levy policy has not run optimally, due to the uneven socialization of regional regulations so that there are still people who do not know about these regulations, then there is a decrease in the results of solid waste retribution revenues in a row starting from 2018 to 2021 has decreased until it does not reach the set target because there are still many people who have not paid or do not even want to pay the levy.

Keywords: Implementation, government policy, Regional regulations, Retribution


DAFTAR ISI

SAMPUL (COVER)	
SKRIPSI	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN	iv
PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN	ix
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAKS	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.4.1 Secara Teoritis	16
1.4.2 Secara Praktis	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Pustaka.....	17
2.2 Kerangka Teori	25
2.2.1 Kebijakan Publik	25
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	28
2.2.3 Peraturan Daerah	39
2.2.4 Retribusi.....	40
2.2.5 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	42

2.3. Kerangka Pemikiran	44
2.4. Defenisi Konsep	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian.....	48
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian.....	49
3.3. Fokus Penelitian	49
3.4. Sumber Data	50
3.5. Teknik Pengumpulan Data	51
3.6. Informan	52
3.7. Teknik Analisis Data	54
3.8. Jadwal Penelitian	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
4. 1 Deskripsi Objek Dan Lokasi Penelitian.....	57
4. 1. 1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinang	57
4. 1. 2 Gambaran Umum DLH Kota Tanjungpinang	61
4.1.3 Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 82	
4. 2 Hasil Penelitian.....	84
4.2.1 Identitas Informan.....	86
4.2.2 Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan... 88	
BAB V PENUTUP.....	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran	107
DAFTAR REFERENSI	108
LAMPIRAN.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Banyaknya volume sampah,luas wilayah dan jumlah penduduk.....	5
Tabel 1. 2 Staff/Petugas Pelaksana Pemungutan Retribusi.....	7
Tabel 1. 3 Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemungutan retribusi ...	8
Tabel 1. 4 Struktur besaran tarif retribusi Persampahan.....	10
Tabel 1. 5 Data Pencapaian dan Target Retribusi Persampahan.....	13
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	53
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	56
Tabel 4. 1 Staff/Petugas Pelaksana Pemungutan Retribusi.....	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Continentalist Implementasi Kebijakan Publik	29
Gambar 2. 2 Model Implementasi Kebijakan Edward	33
Gambar 2. 3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van.....	39
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 4. 1 Peta Administratif Kota Tanjungpinang	59
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	64
Gambar 4. 3 Realisasi penyerahan retribusi persampahan	89
Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Roby Deworianto S.Sos.....	98
Gambar 4.5 Wawancara dengan Ronal.....	99
Gambar 4.6 Wawancara dengan Bapak Putra.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	112
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	117
Lampiran 3 Dokumentasi	120
Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas	121
Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Instansi Pemerintah	122
Lampiran 6 Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari	123
Lampiran 7 Surat keputusan penetapan dosen pembimbing	124
Lampiran 8 surat keputusan penetapan dewan penguji usulan penelitian	126
Lampiran 9 surat keputusan penetapan dewan penguji usulan penelitian	128
Lampiran 10 Lembar perbaikan skripsi	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hal dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana merupakan sub sistem dan sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD.(ARSYAD 2017)

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari; (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Guna pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan serta efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan

mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial berasal dari sector pelayanan persampahan. Dengan pertimbangan bahwa retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan persampahan kepada masyarakat, sehingga perlu peraturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (ARSYAD 2017).

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang terkait dengan persampahan guna meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan berdasarkan potensi yang ada di daerah. Karena populasi dan kebutuhan hidup meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah persampahan maka ini memberi peluang kepada pemerintah Kota Tanjungpinang untuk melakukan pemungutan retribusi sampah dengan menerapkan Perda mengenai retribusi sampah sebagai sebuah acuan agar dalam melakukan pemungutan mempunyai patokan atau dasar.

Sampah adalah setumpuk limbah yang menimbulkan aroma bau busuk yang sangat menyengat. Karena bertambahnya jumlah sampah yang meningkat, banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga dapat menimbulkan masalah lingkungan yang merugikan. Maka dari itu, Pemerintah wajib mewujudkan pelayanan publik yang baik dengan memberikan keamanan, kenyamanan,

keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik yakni dengan penyelenggaraan pelayanan retribusi persampahan agar terciptanya kenyamanan dan kebersihan lingkungan serta kesehatan bagi masyarakat. Dengan pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah, maka masyarakat memberikan pembayaran sebagai balas jasa yang diberikan oleh pemerintah. Pembayaran inilah yang disebut dengan retribusi (Alawiyah 2020).

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Retribusi yang di pungut di Indonesia dewasa ini adalah Retribusi daerah. Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintahan daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh pribadi atau badan (Alawiyah 2020).

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam bidang retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, diberlakukannya undang-undang tersebut, maka terdapat kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan retribusi daerah (Alawiyah 2020).

Sebagai bentuk perwujudan peraturan Undang Undang tersebut maka Pemerintah Kota Tanjungpinang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dimana Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan merupakan nama Pungutan Retribusi atas Jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari tempat pengumpulan sampah sementara dengan penyediaan Kontainer atau Transfer depo sampai dengan pengolahan di Tempat Pembuangan akhir sampah (Alawiyah 2020).

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ini pada dasarnya terdiri dari 2 aspek yaitu tentang pengelolaan sampah dan retribusi sampah. Ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah sehingga jasa atas pelayanan persampahan/kebersihan menjadi sangat strategis dan diperkirakan akan terus meningkat. Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, khususnya jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 mencapai 227663 jiwa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi sampah

di Kota Tanjungpinang cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Permasalahan tersebut juga menjadi fokus penyelesaian utama pula bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tupoksi di bidang persampahan/ kebersihan. Sampah dan penanganannya merupakan masalah di kota-kota besar Indonesia. Permasalahan sampah yang diakibatkan oleh jumlah penduduk kota yang padat serta adanya sifat konsumtif masyarakat yang semakin besar yang menghasilkan sampah. Semakin banyaknya jenis sampah akibat dari tambahnya produksi dan juga kurangnya penanganannya serta kesadaran masyarakat mengakibatkan sampah menjadi masalah yang besar.

Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, membuat membuat sampah yang dihasilkan cukup besar pula. hal ini jika diperhatikan menjadi permasalahan bagi Kota Tanjungpinang. Berdasarkan data dari Dinas lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang jumlah sampah yang ada adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Banyaknya volume sampah,luas wilayah dan jumlah penduduk

NO	Kecamatan	Luas Daratan (Km2)	Jumlah Penduduk	Volume Sampah
1.	Bukit Bestari	46.24	56.597	382.19
2.	Tanjungpinang Timur	60.3	107.546	456.61
3.	Tanjungpinang Kota	35.8	20.196	348.15
4.	Tanjungpinang Barat	4.62	51.226	380.98
5.	Jumlah	146.96	235.565	1.156.93

Sumber ; UPTD TPA Tanjungpinang 2023

Berdasarkan table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan penghasil sampah terbesar seTanjungpinang dengan menghasilkan sampah sebesar 456.61 M³ dari jumlah sampah diseluruh tanjungpinang. Hal ini disebabkan dengan jumlah penduduk yang besar dengan wilayah relatif sempit.

Kota Tanjungpinang menghasilkan timbulan sampah berkisar **168 ton** setiap harinya, dan data menunjukkan bahwa pengangkutan sampah ke TPA hanya mencapai 92 Ton per hari. Permasalahan sampah dapat teratasi jika terdapat sistem pembuangan akhir yang baik. Sistem pembuangan akhir sampah yang baik adalah pengumpulan sampah di suatu tempat dengan pemantauan, karena cara ini dapat mempertahankan kualitas lingkungan dan memperpanjang penggunaan lahan pembuangan sampah. Pembuangan sampah dengan secara ini di lakukan dengan tujuan agar dalam implementasi kebijakan persampahan dapat berjalan tepat sasaran.

Berdasarkan pengamatan empiris terlihat bahwa antara produksi sampah dengan kemampuan untuk mengelola sampah di kota ini tidak seimbang. Penyebabnya adalah terbatasnya sumberdaya manusia dan sarana pengumpulan serta pengangkutan sampah. Permasalahan ini bukan hanya akan menjadi masalah jangka pendek, tetapi akan menjadi masalah jangka panjang, sehingga perlu disentuh dengan kebijakan pemerintah daerah, dengan demikian maka penanganannya akan lebih terintegrasi dengan hasil maksimal. Adanya permasalahan sampah tersebut pula akhirnya menimbulkan inisiatif dari pemerintah daerah bersama legislatif Kota Tanjungpinang untuk menetapkan

sebuah kebijakan guna menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien. Untuk menghadapi permasalahan ini Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan. Berikut peneliti menampilkan jumlah Petugas Pelaksana Pemungutan Retribusi Kota Tanjungpinang.

Tabel 1. 2 Staff/Petugas Pelaksana Pemungutan Retribusi

NO	Petugas/Staff	Jumlah
1.	Bendahara Retribusi	2 Orang
2.	Juru Pungut Retribusi	15 Orang
3.	Pramu Kebersihan	22 Orang
4.	Pengemudi Truk Sampah	26 Orang
5.	Koordinator Lapangan	5 orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa petugas pelaksana pemungutan retribusi ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya masih kurang memenuhi dibandingkan juknis yang ada, sebab petugas pelaksana diatas harus memenuhi retribusi seluruh warga kota Tanjungpinang yang berjumlah 220.812 Jiwa. Berdasarkan data yang ada terlihat adanya indikasi bahwa para pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan retribusi masih mengalami hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. komponen sumberdaya lain yang tidak kalah pentingya

adalah fasilitas fisik. Fasilitas ini dilihat dari apa yang dimiliki oleh dinas kebersihan lingkungan hidup Kota Tanjungpinang sebagaimana table berikut ini :

Tabel 1. 3 Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemungutan retribusi

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Sara pemindahan sampah - Armroll -Dumptruck	8 unit 17 unit	Masih kurang untuk seluruh titik lokasi pemungutan sampah di Kota Tanjungpinang
2.	Bak Komunal	12 unit	Sudah mencukupi untuk setiap kelurahan disediakan satu unit
3.	Bak Permanen	- 2 unit baik - 3 unit rusak sedang - 4 unit rusak berat	Masih kurang untuk semua kecamatan dan kelurahan di Kota Tanjungpinang Khususnya di kelurahan Sei Jang, Kampung Bulang dan Kamboja mengalami rusak berat
4.	Bak Kontainer	17 unit	Masih kurang untuk semua kelurahan di Kota Tanjungpinang

sumber : Dinas Lingkuwan Hidup Kota Tanjungpinang

Dari table diatas tampak bahwa sarana dan prasarana yang ada guna menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi sampah masih belum memadai maksimal jadi dapat disimpulkan bahwa pada variabel ini masih mengalami hambatan, khususnya sumberdaya manusia yang kurang dan fasilitas ada banyak yang rusak sehingga perlu diganti. Sedangkan untuk penggantian tersebut masih menunggu dananya ada.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Alawiyah 2020).

Bagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Tanjungpinang adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, Pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi. Pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah kota Tanjungpinang sangat dibutuhkan karna dari data penduduk yang sangat meningkat sudah dijelaskan diatas dan itu berdampak pada volume sampah yang dihasilkan.

Retribusi pelayanan sampah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Tanjungpinang digunakan untuk membantu dalam pembiayaan pengelolaan sampah yang ada di Kota Tanjungpinang. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sampah dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan. Dari hasil pungutan retribusi pelayanan sampah/kebersihan yang

telah ditentukan dari pemerintah, diharapkan benar benar dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat hasil yang memuaskan sehingga dalam melaksanakan pengelolaan sampah di daerah akan lancar karena tersedianya dana yang berasal dari dana retribusi pelayanan persampahan.

Berikut table struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan Kota Tanjungpinang.

Tabel 1. 4 Struktur besaran tarif retribusi Persampahan

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI
1	PERUMAHAN	
	a. Rumah tempat tinggal di pinggir jalan	Rp 20.000
	b. Rumah tempat tinggal tidak di pinggir jalan	Rp 10.000
	c. Rumah kos :	
	• Jumlah 1 kamar sampai dengan 5 kamar	Rp 20.000
	• Jumlah 6 kamar sampai dengan 10 kamar	Rp 30.000
	• Jumlah 11 kamar sampai dengan 25 kamar	Rp 40.000
	• Jumlah diatas 25 kamar	Rp 50.000
2	PERDAGANGAN	
	a. Pedagang kaki lima (pe-rhari)	Rp 1.000
	b. Toko kecil/kios (per-pintu)	Rp 50.000
	c. Toko besar/ ruko (per-pintu)	Rp 120.000
	d. Toko Swalayan (perunit)	Rp 200.000
	e. Mall/plaza	Rp 400.000

3	HOTEL/PENGINAPAN	
	a. Hotel berbintang 4 keatas	Rp 500.000
	b. Hotel berbintang 1-3	Rp 400.000
	c. Hotel melati	Rp 300.000
	d. Losmen/pondok wisata :	
	• Jumlah kamar 1-10	Rp 60.000
	• Jumlah kamar 10-20	Rp 80.000
	• Jumlah kamae 20-30	Rp 120.000
	• Jumlah kamar diatas 30 setiap 1 kamar ditambah	Rp 10.000
4	RESTORAN/RUMAH MAKAN DAN SEJENISNYA	
	a. Jumlah 1-5 meja	Rp 60.000
	b. Jumlah 5-10 meja	Rp 80.000
	c. Jumlah 10-15 meja	Rp 120.000
	d. Diatas 15 meja, setiap meja ditambah	Rp 100.000
5	RUSAHAAN/PABRIK/INDUSTRI DAN SEJENISNYA	
	a. Luas 0 s/d 50 M	Rp 100.000
	b. Luas 51 s/d 100 M2	Rp 200.000
	c. Luas diatas 100 M2, setiap kelebihan dari 100 M2 ditambah	Rp 10.000
6	USAHA LIBURAN/REKREASI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM	
	a. Bioskop	Rp 100.000
	b. Billyard	Rp 60.000
	c. Salon kecantikan	Rp 30.000

	d. Tempat rekreasi	Rp	100.000
	e. Terminal/pelabuhan	Rp	80.000
	f. Olahraga	Rp	100.000
7	MPAT USAHA LAINNYA		
	a. Bengkel mobil/Show room	Rp	200.000
	b. Bengkel sepeda motor	Rp	125.000
	c. Gudang	Rp	400.000
	d. Garasi/parker alat berat, Bus Truck	Rp	300.000
	e. Garasi kendaraan lainnya	Rp	100.000
8	PERKANTORAN		
	a. Pemerintah	Rp	100.000
	b. Non Pemerintah/ Swasta	Rp	100.000
	c. Rumah Sakit	Rp	200.000
	d. Puskesmas	Rp	100.000
	e. Sekolah/Lembaga Pendidikan	Rp	50.000
9	KHUSUS		
	a. Membuang sampah ke TPA langsung selain dari transfer depo, TPS dan pasar (per-m ³)	Rp	5.000
	b. Membuang sampah tinja ke instalasi pengelolaan lumpur tinja/ILTP (per-m ³)	Rp	50.000
	c. Jasa sewa mobil Toilet (per-hari)	Rp	500.000

Sumber : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012

Untuk mencapai tujuan di atas maka keberhasilan retribusi pelayanan persampahan tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang

ditentukan Pemerintah Daerah yang mana dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan masyarakat. Cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, Selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat. Akan tetapi besaran tarif retribusi sampah dan banyaknya jumlah penduduk di kota Tanjungpinang tidak sebanding dengan dana pencapaian hasil retribusi persampahan di Kota Tanjungpinang, dimana dana retribusi persampahan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berikut data pencapaian dan target Retribusi persampahan di Kota Tanjungpinang.

Tabel 1. 5 Data Pencapaian dan Target Retribusi Persampahan

NO	TAHUN	TARGET	PENCAPAIAN
1.	2016	Rp. 875.000.000	Rp. 916.430.000
2.	2017	Rp. 876.000.000	Rp. 941.354.000
3.	2018	Rp. 1.075.000.000	Rp. 965.187.200
4.	2019	Rp. 1.050.000.000	Rp. 917.483.000
5.	2020	Rp. 1.025.000.000	Rp. 784.686.000
6.	2021	Rp. 1.010.000.000	Rp. 676.644.800
7.	2022	Rp. 2.300.000.000	Rp. 1.047.718.00

sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Dapat dilihat dari data diatas bahwa target anggaran tidak konsisten terlihat dari naiknya angka target yang ditetapkan tiap tahunnya. Target anggaran

pada dinas lingkungan hidup kota Tanjungpinang tidak mencapai target anggaran. Persentase target pada setiap tahunnya mengalami penurunan mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan berturut-turut. Untuk mencapai tujuan di atas maka keberhasilan retribusi pelayanan persampahan tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan Pemerintah Daerah yang mana dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan masyarakat. Cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, Selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, mempunyai tugas Menyelenggarakan pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah, pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana kebersihan, pemeliharaan kendaraan operasional, sarana prasarana kebersihan serta pemungutan retribusi sampah.

Dalam Implementasi, diperlukan pengukuran untuk mengukur sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Apakah kebijakan tersebut sudah optimal atau belum optimal mengenai kebijakan Retriusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang yang dipengaruhi oleh faktor sasaran dan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, disposisi implementor dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik . Namun yang terjadi adalah faktor komunikasi mengenai Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup mengenai peraturan Retribusi Jasa Umum pelayanan masih sebesar 50%

dan itu masih belum optimal. Faktor sumber daya mengenai Pelayanan kebersihan dan Sumber daya para pegawai hanya sebesar 40% dan masih jauh dari kata optimal.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, Penulis tertarik mengangkat tema Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan karena ingin mengetahui seberapa besar kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengelola pemungutan retribusi Pelayanan Persampahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

2. Untuk mengetahui bagaimanakah penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dari Kebijakan Retribusi Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Secara Teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi instansi yang berkaitan dalam mengimplementasikan peraturan daerah yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan ilmu administrasi negara dan dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah dan juga sebagai sub mata kajian dalam konteks ilmu administrasi negara.

1.4.2 Secara Praktis

Secara Praktis diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan informasi bagi masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian dengan tujuan agar penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis. Berikut adalah penelitian terdahulu berupa jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya :

1. Skripsi Andhitya Ristiano, 2018, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Kediri (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri). Menurut penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang dijabarkan oleh Moloeng (2007: 11), deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri berdasarkan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dengan 6 variabel yang meliputi: 1) standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan; 2)

sumber daya; 3) karakteristik organisasi pelaksana; 4) sikap para pelaksana; 5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan; dan 6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik, telah tercapai dengan cukup baik karena masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Terdapat beberapa faktor pendukung atas terlaksananya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu: 1) partisipasi masyarakat; 2) ketersediaan lahan untuk mengelola sampah; serta 3) kunjungan dari DKP Kota Kediri kepada masyarakat yang menjadi motivasi bagi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut: 1) faktor penegak hukum; 2) faktor sarana dan fasilitas; 3) faktor kesadaran masyarakat; serta 4) faktor kebudayaan. Sementara itu penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang” penelitian ini lebih berfokus pada Implementasi Kebijakan Retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengelola retribusi pelayanan persampahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.

2. Skripsi Siti Masithah Batu Bara.(2020) Implementasi Peraturan Daerah Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Perspektif

Fiqh Siyasah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Labuhan Batu belum efektif, yaitu: Pertama dari faktor hukum, banyaknya kekurangan yang diatur dalam perda menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan retribusi persampahan di Kabupaten Labuhan Batu. Kedua faktor penegak hukum, lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Badan yang terkait hal melakukan pungutan retribusi. Ketiga faktor sarana dan fasilitas pendukung, kurangnya truk pengangkut sampah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, terbatasnya TPS di tiap-tiap kecamatan, jarak TPA yang sangat jauh, serta banyak sampah tidak diangkut sesuai jadwal pengangkutan yang berimbas pada masyarakat enggan untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Keempat faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi persampahan/kebersihan, masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah bukan pada TPS yang telah disediakan serta keterbatasan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan bebas dari sampah. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta hukum yang dibutuhkan, dengan menggunakan metode wawancara dari narasumber yang dibutuhkan, serta referensi lainnya berhubungan dengan permasalahan. Sumber hukum dilengkapi dengan

bahan hukum primer dari hasil analisis PERDA Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011, berbagai peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder dari referensi-referensi (buku, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya), diolah dengan metode analisis kuantitatif dan data kualitatif. Sementara itu penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang” penelitian ini lebih berfokus pada Implementasi Kebijakan Retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengelola retribusi pelayanan persampahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.

3. Skripsi Fajar Heru Trihanggo, Dra.Margaretha Suryaningsih,MS. (2019). Implementasi Perda tentang Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kudus. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah terkait Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan persampahan. Lokus dari penelitian ini adalah kabupaten kudus. Pelayanan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten kudus sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 belum berjalan dengan optimal. Hal ini mengingat pelayanan yang disediakan oleh Dinas masih terbatas. Selain itu kerjasama dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan pelayanan sampah masih terbatas di beberapa wilayah saja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status variabel, gejala, atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sementara itu penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang” penelitian ini lebih berfokus pada Implementasi Kebijakan Retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengelola retribusi pelayanan persampahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.

4. Skripsi Yogi Heleanto. (2016). Implementasi Peraturan Daerah kota Bandar lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Redribusi jasa umum pelayanan persampahan. Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan implementasi perda kota Bandar Lampung nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum pelayanan persampahan, dalam upaya pelaksanaan pelayanan retribusi sampah di Kota Bandar Lampung. Dalam mengungkapkan permasalahan ini, peneliti menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh George C Edward III dan beberapa teori penunjang lainnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ditemukan bahwa implementasi perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum pelayanan

persampahan di Kota Bandar Lampung belum berjalan maksimal karena sikap pelaksana yang dilakukan oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disbertam Kota Bandar Lampung belum baik. Selain itu masih ditemukan beberapa hambatan, yaitu masih seringnya terjadi kesalahan antara pihak pelaksana UPT Disbertam Kota Bandar Lampung dan masyarakat dalam pembayaran retribusi dan waktu pembayaran. Untuk itu diperlukan sikap pelaksana yang memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan harus mendetail. Semua ini ditujukan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi kekeliruan bahkan kesalahan baik dalam administratif maupun di lapangan, serta faktor penghambat implementasi perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum pelayanan persampahan di Kota Bandar Lampung dapat diminimalisir. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan Persampahan, Retribusi Sampah. Sementara itu penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang” penelitian ini lebih berfokus pada Implementasi Kebijakan Retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengelola retribusi pelayanan persampahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.

5. Skripsi Kamalludin. (2013). Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perda Kotamadya Daerah TK II Malang No. 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang). Menurut penelitian ini Dalam proses implementasi kebijakan retribusi sampah di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang masih banyak kendala-kendala sehingga berdampak pada pelayanan penanganan persampahan yakni pelayanan persampahan masih belum optimal, karena keterbatasan kesediaan anggaran (pelayanan persampahan masih 36%); luasnya wilayah Kota Malang, sehingga belum maksimal penanganan sampah, masih relatif sedikit masyarakat yang berperan serta aktif dalam penanganan pengelolaan persampahan; sampah masih dipandang sebagai sampah dan dibuang begitu saja (paradigma lama).Pelaksanaan ditelaah dengan beberapa variabel yang telah dikembangkan oleh Metode Edwards. Variabel ini meliputi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.Dalam variabeel komunikasi, komunikasi telah dikembangkan melalui jalur formal yang ada sehingga dapat berjalan dengan efektif. Di samping itu juga didukung adanya kepemimpinan yang baik sehingga para pelaksana memperoleh kejelasan dan konsistensi arahan dilapangan. Kejelasan dan konsistensi ini mampu mendukung aturan formal yang telah ada sehingga para pelaksana kebijakan retribusi sampah di Kelurahan Gadang

Kecamatan Sukun Kota Malang telah mampu memahami apa yang harus mereka laksanakan, maupun mengatasi masalah yang terjadi. Dalam variabel sumber daya dapat disimpulkan bahwa aparat pelaksana jika dilihat dari segi kuantitas belum memenuhi kriteria petunjuk pelaksanaan. Untuk faktor dana masih terlihat ada masalah, sedangkan bagi masalah prasarana fisik sendiri tampak masih perlu diadakan penambahan, perbaikan serta penggantian prasarana yang rusak dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan publik, Pada variabel sikap pelaksana terlihat tidak ada kepatuhan dari aparat pelaksana. Hal tersebut dikarenakan para pelaksana hanya merasa memahami apa saja yang harus mereka lakukan. Namun pada pelaksanaan pemungutan retribusi ini masih terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dan tugas yang bersifat kompleks, Dalam variabel struktur birokrasi dapat disimpulkan belum berhasil dengan baik, hal ini disebabkan oleh tidak adanya desentralisasi wewenang dan wewenang yang dimiliki hanya sedikit. Serta belum adanya keterpaduan antar lembaga pelaksana hal inilah yang menyebabkan ketidak sinambungan dalam pelaksanaan di lapangan. Sementara itu penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang” penelitian ini lebih berfokus pada Implementasi Kebijakan Retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengelola retribusi

pelayanan persampahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengembalian dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah. Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat Subarsono kebijakan public dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah Kota/Kabupaten, dan keputusan Walikota/Bupati (Nugroho, 2003 :14).

Definisi kebijakan public dari berbagai keputusan, dilirik dalam perpustakaan internasional menyebabkan definisi kebijakan public sebagai public polisi yaitu sebuah aturan yang mengukur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Pada setiap pelanggaran diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan

sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Pada setiap pelanggaran diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik. Jadi, kebijakan public ini dapat kita artikan suatu hukum. (Abidin, 2012).

Bukan hanya sekedar hukum, seharusnya kita biasa memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama yang harus diatur maka formulasi tersebut menjadi kebijakan publik yang perlu dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.

★ Menurut Jenkin dalam Suaib (2016 :74) mengatakan kebijakan public adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada perinsipnya berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Menurut Anderson dalam (agustino, 2012 :7) menyebutkan kebijakan public adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktora atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Kemudian menurut Nugroho dalam Mulyadi (2015:165) mengemukakan kebijakan public adalah suatu pencapaian tujuan atau sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian yang telah ditempuh. Sedangkan menurut Dye dalam Mulyadi (2015:36) kebijakan public adalah “whatever governments choose to do or not to do”. (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan) definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan public adalah mengenai “tindakan” dan bukan semata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat public atau segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Menurut Charles O. Jones dalam (Yulianto Kadji 2015: 11) menegaskan bahwa kebijakan public terdiri dari komponen-komponen :

- a. Goal atau tujuan yang diinginkan
- b. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifikasi untuk mencapai tujuan
- c. Programs, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan
- d. Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- e. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).


Dari beberapa pendapat para ahli diatas, jadi dapat dipahami bahwa kebijakan public adalah suatu keputusan system politik yang bekesinambungan dan saling terkait yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan segala persoalan public. Artinya kebijakan public diputuskan/disetujui oleh pemerintah sebagai system politik yang diberikan mandat oleh rakyat dalam usaha menjalankan segala yang menjadi keinginan dari rakyat terutama dalam hal penyelesaian suatu masalah yang timbul atau sedang berkembang dimasyarakat. Kebijakan yang ditetapkan atau di setujui oleh pemerintah tidak selamanya dapat diterapkan atau dilaksanakan dalam masyarakat karena kondisi atau suatu hal yang dapat memaksa kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan dalam masyarakat.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan artinya cara agar sebuah kebijakan bisa mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan artinya : “implementasi kebijakan dilihat pada pengertian luas artinya alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002 :101-102).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah sebuah proses agar kebijakan mudah dapat mencapai tujuan. (Tachjan,2006) tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara keseluruhan, model *continentalist* (Dr. Dra. Karmanis et al., 2021), dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Model Continentalist Implementasi Kebijakan Publik



Sumber : Buku Implementasi Kebijakan Publik

Charles O. Jones mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu : Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi (penerapan). Implementasi kebijakan publik

merupakan sesuatu yang penting. kebijakan yang dibuat hanya akan menjadi “seperti kertas” apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. (Sulistyastuti, 2015).

Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan sesuatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. sekalipun implementasi kebijakan publik memainkan peran penting dalam merealisasikan misi suatu kebijakan publik, tetapi tidak berarti bahwa implementasi kebijakan publik terpisah dari tahapan formulasi. Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat tergantung pada tatanan kebijakan publik makro dan mikro. Artinya, formulasi kebijakan publik makro yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan dipengaruhi oleh kebijakan publik operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan.

Implementasi publik tidak hanya mencakup operasionalisasi kebijakan publik ke dalam mekanisme birokratis, tapi juga terkait dengan bagaimana agar kebijakan publik tersebut dapat diterima, dipahami, dan didukung oleh kelompok sasaran. Hal ini merupakan bagian dari proses

politik. Sebagai bagian dari proses politik, maka implementasi kebijakan publik juga perlu memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat, sehingga kebijakan publik tersebut dapat mencapai harapan yang diinginkan.

Menurut Hood dan Gunn dalam (Saefullah Djadja, 2016,41) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu sebagai berikut :

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak ☆ akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. ☆
- b. untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

sedangkan menurut Daniel Mamanian dan Pau A. Sabatier dalam (Saefullah Djadja, 2016,58), variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal padakeseluruhan proses implementasi dapat dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori sebagai berikut :


- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap/dikendalikan.
- b. kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
- c. pengaruh langsung berbagai variabel yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut

sedangkan menurut Edward III (1980:27) dalam (Kadji,2015: 63) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pengembangan strategi dan konsekuensi dari kebijakan pada tujuan pada sasaran yang dipengaruhi olehnya. Edwards III (1980) mengemukakan: *“Inour approach to the study of policy implementation, we beginin the abstract and ask: What are the preconditions for success ful policy implementation? What are the primary obstacles to success ful policy implementation?”* Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980) menawarkan dan

mempertimbangkan empat factor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni:

“Communication, resourches, dispositions orattitudes, and bureaucratic structure”.

Gambar 2. 2 Model Implementasi Kebijakan Edward



Sumber: Buku Implementasi Kebijakan Publik, 2015

a) *Communication* (Komunikasi)

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu

melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahan pemahaman ditingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Dalam tataran inilah, maka faktor komunikasi (dalam bentuk vertikal) memegang peran penting agar implementor kebijakan mengetahui persiapan yang akan mereka kerjakan. Hal ini menjadi prasyarat agar pesan dan perintah kebijakan harus dikomunikasikan dengan perintah yang jelas dari atasan kepada implementor kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Sebab, tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para implementor menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik. Inkonsistensi pesan dan isi komunikasi dapat mengakibatkan hambatan yang serius dalam implementasi kebijakan.

b) *Resources* (Sumber Daya)

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan

tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik. Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas dan motivasi). Hal ini dapat menjelaskan tesabahnya sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif. Betapapun jelas, akurat dan konsistennya perintah implementasi kebijakan tersebut, namun apabila orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut kekurangan sumber daya dalam pekerjaan mereka, maka Implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

c) *Disposition or attitudes* (Sikap Pelaksana)

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Terkadang para

implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya atau bahkan membatasi otoritasnya. Jika para implementor memiliki kecenderungan sikap yang baik terhadap kebijakan tertentu, maka mereka cenderung melaksanakannya sesuai juga dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para implementor berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan akan semakin tidak terarah. Dan bahkan akan membingungkan.

d) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Para implementor kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetapi dihambat dalam proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani. Asal usul karakteristik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan tetap menghambat implementasi kebijakan. Mereka selalu menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, melakukan tindakan yang tidak diharapkan, menghambat koordinasi, akibat proses implementasi

kebijakan yang berbeda dan berlawanan arah, dan inilah sebab terjadinya kegagalan implementasi dari sebuah kebijakan public.

Dari beberapa definisi implementasi yang tertera diatas, peneliti memilih definisi Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2016:99) dikarenakan definisinya lebih kepada tindakan yang akan dilakukan baik dari individu atau kelompok pemerintah yang terarah agar tercapai sebuah tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan. Suatu proses implementasi merupakan abstraksi permofmansi dari pemahaman suatu kebijakan yang berdasar secara tersusun yang dilakukan guna memperoleh kinerja implementasi yang maksimal. Model ini mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier mulai dari keputusan politik, teori ini juga dipengaruhi berbagai variabel-variabel dari van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2016: 99), yaitu :

1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2) Sumber daya

Implementasi kebijakan perludukung sumber daya baik sumber daya manusia (*human resource*) maupun sumber daya non manusia (*non human resource*).

3) Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4) Disposisi Implementor

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma norma dan pola pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada

dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van



Sumber: Buku Implementasi Kebijakan Publik, 2016

2.2.3 Peraturan Daerah

Peraturan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 yaitu Peraturan Daerah Provinsi ataupun lainnya Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 pasal 1 angka 8 tentang pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.

2.2.4 Retribusi

Menurut Munawir kaho (1997:153) retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat di laksanakan dan jasa yang baik secara langsung di tunjuk pemerintahan.Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang yang tidak bersifat merasakan jasa baik dari pemerintah,dia tidak di kenakan iuran ini.Retribusi di kenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintahan.

Secara etimologi pemungutan berasal dari pungut yang berarti menarik atau mengambil.Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997,Pasal 1 yang di maksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek, subjek pajak retribusi,penetapan besar nya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi wajib pajak atau retribusi serta pengawasan atau penyetoran.Dari definisi di atas dapat di kemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib retribusi yang di mulai dari himpunan data dari objek dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya pengertian retribusi daerah di kemukakan oleh Mardiasmo, menyatakan bahwa yang di maksud dengan retribusi daerah adalah

retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, (Mardiasmo, 2002:100) istilah retribusi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia di definisikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah (Kota Praja dsb) sebagai balas jasa. Sementara itu dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di sebutkan bahwa Pengertian Retribusi daerah adalah: "pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan & " Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak. Unsur- unsur pengertian pajak sama dengan retribusi. Yang membedakannya adalah bahwa imbalan atau kontra-prestasi dalam retribusi langsung dapat di rasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain :

- 1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
- 2) Pungutannya dapat di paksakan;
- 3) Pemungutannya di lakukan oleh negara;
- 4) Di gunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum;

5) Imbalan atau prestasi dapat di rasakan secara langsung oleh pembayar retribusi.

Melihat definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang di sediakan oleh pemerintah daerah.

2.2.5 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1 pelayanan persampahan/kebersihan termasuk kedalam retribusi jasa umum yang dimana retribusi jasa umum ialah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

1. Obejek dan subjek retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Bab II Pasal 3 Obyek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

- a) Pengambilan atau pemungutan sampah kelokasi pembuangan sementara.
- b) Pemungutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
- c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Bab II Pasal 4 Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

2. Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Bab II Pasal 5, yang dimaksud dengan wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

3. Besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Bab II Pasal 9 struktur dan besar tarif retribusi persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan, institusional, industri, dan perdagangan.

4. Sanksi administratif dan ketentuan pidana retribusi pelayanan persampahan/kebersihan


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Bab VII Pasal 15 dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktu atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Dan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Bab XV Pasal 29 wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah timbulnya pemikiran peneliti untuk mengemukakan alur penelitian sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini berfokus dan ingin mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengelola retribusi pelayanan persampahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu :

Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

2.4. Defenisi Konsep

Definisi Konsep adalah suatu pemahaman yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Retribusi persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, maka penulis menggunakan teori Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono 2016;99) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu :

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah terkait Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan harus jelas dan diukur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

b) Sumber daya

Dalam melakukan implementasi kebijakan diperlukan sumber daya yang mendukung seperti sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya yang baik akan memaksimalkan kinerja dalam menjalankan program implementasi. Maka setiap pemerintah harus memaksimalkan sumber daya yang ada agar dalam melakukan implementasi kebijakan bisa berjalan dengan lancar dan efektif.

c) Hubungan Antar Organisasi

Untuk tercapainya Implementasi Kebijakan maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang harus selalu berkoordinasi dengan Satpol PP dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugasnya. Koordinasi yang baik dan kerja sama yang baik maka akan menciptakan hasil yang baik pula kedepannya.

d) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Implementasi kebijakan tidak terbatas pada proses pelaksanaan kebijakan tapi mencakupi tindakan-tindakan atau perilaku individu maupun kelompok pemerintah. Dalam hal ini sejauh mana kelompok kepentingan mendukung berjalannya implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan peraturan daerah tersebut didukung oleh pemerintah dan masyarakat kota Tanjungpinang.

e) Disposisi Implementor

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus dapat melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, mereka akan melakukannya dengan senang hati, tetapi jika perspektif mereka tidak sama dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan menemui banyak masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegiatan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian haruslah berdasarkan keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Untuk memperoleh semuanya itu, maka dalam bab ini penulis akan menjabarkan metode yang akan digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid.

3.1 Pendekatan Penelitian

Agar pendekatan ini lebih terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan bahkan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkapkan fakta yang diperoleh dilapangan dan memberikan gambaran secara objektif mengenai apa yang terjadi sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Dengan hal ini pendekatan kualitatif bisa dikatakan sebagai pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang menjadi objek penelitian (Sugiono, 2012). Menurut H. B. Sutopo (2002:111), deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memecahkan dengan cara mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan. Jadi

penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menyusun gambaran mengenai objek apa yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data dilokasi penelitian, lalu data itu di olah dan diartikan untuk kemudian dianalisis dari data yang telah disajikan. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai kebutuhan peneliti dalam memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai penilaian Implementasi kebijakan Retribusi pelayanan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan retribusi pelayanan persampahan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan fenomena permasalahan yang telah dikemukakan pada latarbelakang sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bentuk suasana permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian sehingga harapan nya penelitian ini benar-benar mampu mengumpulkan data dan menganalisis data yang sesuai dari tujuan penelitian. Fokus dari penelitian ini mengenai bagaimana

implementasi kebijakan Retribusi pelayanan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

3.4. Sumber Data

Sumber data menurut Zulfadrial (2012:46) adalah subjek dimana data diperoleh. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau sesuatu fakta yang digambarkan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti membagi data dalam penelitian ini menjadi 2 jenis yaitu:

1. Data Primer Merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumnernya tanpa perantara. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan (*participant obsevation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta teknik dokumentasi (*documentary studys*). Hasil pengumpulan data oleh peneliti berupa wawancara dan observasi selama berada dilokasi penelitian yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, dan Masyarakat setempat..
2. Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh dari arsip dan laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian dan selanjutnya buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang akurat diperlukan data. Seperti yang dijelaskan oleh Loftland (moleong,2013:157) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan kegiatan, selebihnya adalah informasi tambahan seperti laporan dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a) wawancara

wawancara adalah suatu metode komunikasi variabel yang digunakan dalam penelitian dimana peneliti memperoleh informasi secara lisan dari informan, wawancara dapat dijadikan sebagai jembatan informasi apabila akses dokumen dibatasi.

b) Observasi

Menurut Margon (1997: 158) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang muncul pada objek penelitian. Observasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari dekat, mendengar dan mencatat gejala-gejala yang ada dilapangan yang menjadi objek penelitian penulis.

Menurut (Bungin, 2007: 115) metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui

pengamatan dan pengindraan. Jadi observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau arsip manajerial dari kegiatan yang dialami oleh peneliti dilapangan. Dokumen yang diteliti adalah yang berkaitan dengan kewajiban informan sebagai bukti penelitian, berbentuk rekaman wawancara dengan yang diajak wawancara.

3.6. Informan

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga sangat berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. (Burhan Bugin, 2010). Pemilihan informan dilakukan agar sumber data dalam penelitian ini peneliti dapat melakukan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang lebih berperan dan lebih memahami konsep penelitian peneliti, kemudian informan yang memiliki data yang akurat sesuai kebutuhan peneliti dan dianggap sebagai orang yang mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini key informan dan informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni :

1. Kepala seksi Penanganan Sampah
2. Petugas UPT TPA dan UPT Retribusi sampah
3. Petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
4. Masyarakat

Adapun kriteria informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

NO	INFORMAN	KETERANGAN
1	Kepala Seksi penanganan sampah	Karena peneliti merasa bahwa yang bersangkutan mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan untuk mendukung penelitian ini
2	Petugas UPT TPA dan UPT Retribusi persampahan	Karena peneliti merasa bahwa yang bersangkutan mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan untuk mendukung penelitian ini
3	Petugas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	Karena peneliti merasa bahwa yang bersangkutan mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan untuk mendukung penelitian ini
4	Masyarakat Perumahan	Karena peneliti merasa bahwa yang bersangkutan mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan untuk mendukung penelitian ini
5	Masyarakat Pedagang Kaki Lina (PKL)	Karena peneliti merasa bahwa yang bersangkutan mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan untuk mendukung penelitian ini
6	Masyarakat pemilik usaha/ pertokoan	Karena peneliti merasa bahwa yang bersangkutan mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan untuk mendukung penelitian ini

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2023

3.7. Teknik Analisis Data

Sugiono (2009:89) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, artinya dari data yang diperoleh dari penelitian, disajikan apa adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu: (sugiyono 2017)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono (2009:92), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul dari hasil penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Sugiyono (2009:95), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan

antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, maka penyajian data yang dilakukan lebih banyak dituangkan ke dalam uraian mengenai Implementasi kebijakan Retribusipelayanan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang (sugiyono 2017)

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Menurut Sugiyono (2017:252) mengatakan penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu yang mudah dipahami dan ditafsirkan sehingga mudah ditarik kesimpulan dan diperoleh jawaban.

3.8. Jadwal Penelitian

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian

N O	Kegiatan	Tahun	2022-2023																											
		Bulan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari							
		Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Tahap Persiapan																													
	a. Studi Literatur																													
	b. Observasi																													
	c. Mengurus Perizinan (Pra) Penelitian																													
	d. Penulisan Proposal Usulan Penelitian																													
	e. Pengajuan Judul Usulan Penelitian																													
	f. Pengesahan Judul Usulan Penelitian																													
	g. Bimbingan																													
2.	Tahap Penelitian																													
	a. Observasi																													
	b. wawancara																													
	c. Pengolahan Data																													
	d. Analisa Data																													
3.	Tahap Pengujian																													
	a. Seminar Usulan Penelitian																													
	b. Revisi usulan Penelitian																													
	c. Sidang Skripsi																													
d. Revisi Skripsi																														

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Dan Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang adalah salah satu Daerah Tingkat II sekaligus merupakan ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan letak geografis berada pada koordinat 05' sampai dengan 059' Lintang Utara dan 104 23' sampai dengan 104 34' Bujur Timur. Kota Tanjungpinang memiliki kedudukan dan peranan ekonomis yang penting. posisi Kota Tanjungpinang sangat strategis dikarenakan berdekatan dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, dan Singapore sebagai pusat perdagangan dunia, Kota Tanjungpinang juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat, yakni diantara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan.


Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang pada umumnya merupakan daerah dengan dataran landai dibagian pantai, memiliki topografi yang bervariasi dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-2% hingga 40% pada Wilayah pegunungan. Dalam RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023 dijelaskan terkait kawasan pelayanan kesehatan di Kota Tanjungpinang meliputi:

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang di Kota Lama, RSUD Provinsi Kepulauan Riau di Air Raja, dan Fasilitas Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, luas Wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 144,46 km. Kota Tanjungpinang berbatasan langsung dengan Kota Batam dengan batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkil Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintang Timur dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintang;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintang

Gambar 4. 1 Peta Administratif Kota Tanjungpinang



Sumber : Dokumen RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023

Adapun secara Administratif, Wilayah Pemerintah Kota Tanjungpinang terbagi menjadi empat Kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Kampung bugis, Kelurahan Senggarang, Kelurahan Penyengat.
- Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Bukit Cermin, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kamboja.

- c. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Sei Jang, Kelurahan Dompok, Kelurahan Tanjung Unggat, Kelurahan Tanjungpinang Timur.
- d. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari Kelurahan Batu Sembilan, Kelurahan Air Raja, Kelurahan Pinang Kencana, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kelurahan Kampung Bulang.

Berdasarkan Visi Walikota Tanjungpinang sesuai yang tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 adalah “Tanjungpinang sebagai Kota yang maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani.” Adapun untuk bisa mewujudkan Visi tersebut dibutuhkan Misi untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan yang didalamnya menguraikan upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut.

Rumusan Misi dan rumusan perencanaan harus di kembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Adapun Misi yang ditempuh dalam rangka mencapai Visi jangka menengah terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pembangunan pariwisata dan pengembangan ekonomi Kreatif, dan usaha masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya local dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang hermonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang professional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.
5. melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

4. 1. 2 Gambaran Umum DLH Kota Tanjungpinang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagai instansi yang memiliki peran penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup terus berupaya agar pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan baik melalui pengawasan, penegakan hukum maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan.

Lingkungan Hidup adalah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melangsungkan kehidupannya. Lingkungan hidup adalah warisan

bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya menurut Pasal 28 huruf H Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan Konstitusi Negara memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah Hak Asasi Manusia. Oleh karena lingkungan hidup adalah warisan bagi generasi masa yang akan datang dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi manusia, maka harus dijaga kelestarian fungsinya untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Tanjungpinang akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Apabila dampak tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup.

★ Manusia merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang senantiasa saling mempengaruhi. Pengaruh manusia terhadap lingkungannya sangatlah besar. Hal ini dapat diketahui dari eksploitasi dan eksplorasi manusia terhadap alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengetahuan dan teknologi, manusia mampu mempertahankan diri atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup segala sesuatu yang ada di lingkungan itu sendiri, termasuk didalamnya benda, zat organik, dan manusia. Peranan manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan akal dan pikiran, harus dapat menciptakan hubungan timbal balik secara harmonis. Untuk itu dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup peranan

manusia sangat menentukan. Manusia dapat merusak dan mencemarkan lingkungan, tetapi sebaliknya manusia juga dapat menjadi penyelamat dan pemelihara lingkungan.

A. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2016 dan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang serta Perwako Nomer 14 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang


★ Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Instansi Pemerintah yang membidangi beberapa bidang yaitu bidang Tata lingkungan, Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 serta Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Dinas Lingkunagan Hidup kota Tanjungpinang mempunyai tugas sebagai pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Adapun fungsi Dinas Lingkunagan Hidup kota Tanjungpinang, adalah:

- a) Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Analisa mengenai Dampak Lingkungan
- b) pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan
- c) penerapan dan pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis
- d) Penerapan pengembangan fungsi informasi lingkungan
- e) pelaksanaan urusan kelestarian lingkungan hidup
- f) pelaksanaan tugas lain mengenai pengendalian dampak lingkungan yang diberikan oleh pimpinan

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang



Sumber : Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengendalikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam membantu Walikota melaksanakan tugas Pemerintah Kota Tanjungpinang di Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
- c. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventarisasi;

- d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas- tugas Bidang;
- e. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian :

1. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan keuangan, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan dan pengawasan laporan keuangan;
 2. penyusunan dan pengelolaan anggaran rutin meliputi pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
 3. pemeliharaan dan penyimpanan surat yang berkaitan dengan keuangan; dan
 4. pelayanan administrasi keuangan, permintaan gaji berkala dan pembayaran gaji tunjangan, dan honor pegawai.
2. Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas sekretariat urusan penyusunan program, evaluasi dan

pelaporan, Sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 2. penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 3. pelaksanaan evaluasi dan monitoring program kerja Dinas;
 4. pengoordinasikan internal dalam penyusunan program kerja Dinas;
 5. pembuatan laporan kegiatan program kerja tahunan; dan
 6. penyiapan penyusunan LAKIP, E-SAKIP, serta laporan tahunan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas secretariat urusan umum dan kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
1. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkungan administrasi umum dan kepegawaian;
 2. Pengelola adminidstrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggan Dinas, pengelola perlengkapan dan administrasi perjalanan Dinas;

3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai, dan kesejahteraan pegawai;
4. Pelaksanaan pengelola aset dan barang dinas baik bergerak maupun tidak bergerak; dan
5. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Tata Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Tata lingkungan menyelenggarakan fungsi Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Tata Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Tata lingkungan

Bidang Tata lingkungan terdiri dari tiga seksi :

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang lingkungan hidup, Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan tugas melaksanakan sebagian tugas bidang lingkungan hidup, Seksi Kajian Dampak Lingkungan

4. Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- j. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- k. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- l. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- m. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- n. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- o. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- p. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- q. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- r. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 terdiri dari tiga seksi :

a. Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang pengurangan sampah, Seksi Pengurangan Sampah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.

b. Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang limbah B3, Seksi Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan
2. penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

3. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 4. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 5. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 6. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 7. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 8. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 9. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 10. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- c. Seksi Penanganan Sampah melaksanakan tugas pokok bidang penanganan sampah, Seksi Penanganan Sampah menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan kebijakan penanganan sampah;
 2. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

3. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
4. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
5. penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
6. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
7. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
8. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
9. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha;
10. pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
11. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
12. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

13. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
14. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
15. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
16. melaksanakan kebersihan jalan-jalan umum, jalan protokol, arteri, Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dan tempat-tempat umum, kebersihan kawasan perkotaan dan kawasan pesisir; dan
17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. Penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumberpencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumberpencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- n. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tiga seksi terdiri dari :

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang pemantauan lingkungan, Seksi Pemantauan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air ;
 2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 5. Penentuan baku mutu lingkungan; dan
 6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

b. Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencemaran Lingkungan, Seksi Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

c. Seksi Kerusakan Lingkungan yang melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang kerusakan lingkungan hidup, Seksi Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
2. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
3. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
4. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

6. Ruang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup.

Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup mempunyai tiga seksi terdiri dari:

a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan,

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

b. Seksi Penegakan Hukum lingkungan, melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang penegakan hukum lingkungan, Seksi Penegakan Hukum lingkungan menyelenggarakan fungsi :

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang peningkatan kapasitas lingkungan, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah UPTD TPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Sampah. UPTD TPA mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- b. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- c. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang)

Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan, dan pengangkutan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse, recyle, Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;

- d. Pelaksanaan perencanaan, pemantau dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- e. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse, recyle Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi UPTD, terdiri atas

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas :
 1. Memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis dibidang Pemrosesan Akhir Sampah;
 2. Mengawasi dan melaksanakan pelaporan tugas; dan
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawain, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
2. Menyusun perencanaan dan kegiatan unit pelaksanaan Teknis Dinas; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis kegiatan program kerja UPTD dan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat structural maupun pegawai fungsional selaku pengadministrasi dan/atau selaku petugas operasional umum dan teknis UPTD sesuai bidang tugas dan fungsi;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energy);
4. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan lahan, pengolahan lindi, penanganan gas);

5. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur;
6. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
7. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu;
8. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemrosesan akhir Tempat Pengolahan Sampahh Terpadu / Tempat Pengolahan Akhir;
9. Memimpin pelaksanaan pelayanan dan jasa penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

B. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

1. Visi Dinas Lingkungan Hidup

“Tanjungpinang Sebagai Kota yang maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”

2. Misi Dinas Lingkungan Hidup

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, dan berdaya saing global.

2. Meningkatkan pariwisata dan pengembangan ekonomi yang kreatif
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi, kebhinekaan guna mendukung berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang professional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegrasi dan kompeten.
5. Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

4.1.3 Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

A. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Organisasi perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Sesuai peraturan Daerah tersebut kedudukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang

dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang (BPPRD) mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pajak dan Retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, BPPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Tanjungpinang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pajak dan Retribusi;
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pajak dan Retribusi;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Pajak membawahkan:

1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;

2) Sub Bidang Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa; dan

3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

d. Bidang Penetapan membawahkan:

1) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;

2) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan; dan

3) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi.

e. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan membawahkan:

1) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;

2) Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan; dan

3) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.

4. 2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan memberikan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dilapangan. Dalam penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup

Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif yang berbentuk kalimat dari hasil wawancara dengan informan.

- a) Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, analisis penelitian ini menggunakan analisis data menurut Sugiyono bahwa analisis data meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Namun berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan yang mengacu dari teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2016) terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik bagi instansi pemerintah yang menegakkan peraturan daerah, namun masih ada beberapa dari masyarakat yang tidak mendengarkan dan mengikuti aturan yang sudah di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang berdasarkan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Dengan menggunakan teori ini akan dijabarkan 5 (lima) indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Hubungan Antar Organisasi, Kondisi social, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor.

4.2.1 Identitas Informan

Dalam kaitannya dengan judul yang diambil Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Informan ditetapkan karena informan mengetahui terkait Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan sehingga mereka mengetahui pokok permasalahan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini informan yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan data melalui wawancara sekaligus yang menangani masalah yang diambil peneliti dalam penelitian ini.

Adapun identitas setiap responden tersebut terdiri dari 8 responden dengan 1 (satu) informan kunci, diantaranya sebagai berikut :

1. **Boby Deworianto, S.Sos (50 Tahun)**

Informan pertama berasal dari instansi pemerintah, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan jabatan Seksi penanganan sampah melalui informan ini akan mendapatkan informasi mengenai Kebijakan Retribusi pelayanan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang retribusi jasa umum pelayanan persampahan

2. **M. Ripayandi Putra, SE**

Informan kedua berasal dari instansi pemerintahan, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan jabatan Petugas UPT TPA. Melalui informan ini akan didapatkan

informasi mengenai pemungutan dan pembuangan sampah akhir.

3. Ronal

Informan keempat berasal dari instansi pemerintahan, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan jabatan Petugas UPT Retribusi. Melalui informan ini akan didapatkan informasi mengenai tatacara pembayaran dan pemungutan retribusi sampah.

4. Ibu Sarifiah

Informan kelima berasal dari salah satu masyarakat yang tinggal di perumahan pinggir Jalan Raya yang bekerja sebagai karyawan swasta. Melalui informan ini akan di dapatkan informasi mengenai Kebijakan retribusi pelayanan persampahan

5. Putra

Informan keenam berasal dari salah satu masyarakat pemilik usaha pertokoan di pinggir jalan.melalui informan ini akan di dapatkan informasi mengenai pelayanan retribusi sampah yang dilakukan oleh DLH Kota Tanjungpinang

6. Reni dan Puja renata

informan yang selanjutnya berasal dari salah satu masyarakat pedagang kaki lima. melalui informan ini akan di dapatkan informasi mengenai pelayanan retribusi sampah yang dilakukan oleh DLH Kota Tanjungpinang

7. Budi Hidayat

Informan yang terakhir berasal dari salah satu masyarakat yang tinggal di perumahan dalam Gang. melalui informan ini akan di dapatkan informasi mengenai pelayanan retribusi sampah yang dilakukan oleh DLH Kota Tanjungpinang.

4.2.2 Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan


Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki salah satu kebijakan yang cukup potensial yaitu kebijakan retribusi jasa umum pelayanan persampahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 disebutkan bahwa terdapat jenis retribusi jasa umum, dimana jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut: a)Retribusi Pelayanan Kesehatan, b)Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, c)Retribusi Pelayanan Parkir, c)Retribusi Pelayanan Pasar, d)Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dll Dari penjabaran diatas, maka dapat diketahui bahwa pelayanan persampahan/kebersihan termasuk kedalam jasa umum.

Tujuan terbitnya peraturan daerah Nomor 5 tahun 2012 adalah guna melakukan penertiban terhadap pedagang/usaha serta masyarakat tidak lagi melakukan pembuangan sampah sembarangan.

Berikut merupakan hasil analisis dari realisasi penerimaan retribusi pajak tiap tahun ketahun :

Gambar 4. 3 Realisasi penaeerimaan retribusi persampahan



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Berdasarkan gambar diatas berupa data realisasi penerimaan retribusi pajak yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup Kota Tanjungpinang, dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi pajak tiap tahunnya semakin meningkat. Retribusi tersebut berasal dari pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang untuk retribusi pelayanan persampahan dapat dilihat dari beberapa faktor faktor implementasi

Kebijakan dari teori Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2016:99)

a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Agar implementasi berjalan dengan baik dan efektif, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan harus mengerti secara jelas mengenai peraturan retribusi pelayanan persampahan yang ada di Perda Nomor 5 Tahun 2012. Juga sebagai pelaksana kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup khususnya bidang Pengelolaan sampah, kebersihan dan Limbah B3 yang menangani langsung pemungutan retribusi harus memberikan arahan atau sosialisasi agar para pedagang/usaha mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Seksi bidang Pengelolaan sampah, kebersihan dan limbah B3:

“Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan atas peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 tahun 2012 sudah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai peraturan retribusi ini. Agar masyarakat tahu mengenai

peraturan ini. Tentu saja Pemerintah Daerah ikut andil dalam sosialisasi ini. Kami biasanya sosialisasi melalui media elektronik, internet. Dan kami juga ada sosialisasi secara langsung dengan memberitahu masyarakat. Itu sudah ada di bagian Humas mengenai sosialisasi tersebut. Tentu saja sosialisasi secara tidak langsung yaitu dengan Perda No 5 Tahun 2012. ”

(Wawancara oleh Bapak Bobby, Tanggal 15 Desember 2022).

Semua ketentuan untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Melalui peraturan tersebut sudah jelas termasuk salah satu bentuk sosialisasi. Transmisi sendiri menurut KBBI adalah pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain.

Dan dari hasil penuturan Seksi Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah B3 adalah bahwa bidang Pengelolaan sampah, kebersihan dan limbah B3 sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemungutan retribusi ini. Mereka sudah melakukan yang terbaik dengan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan para pedagang/usaha dengan wajib retribusi dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai kebijakan retribusi sampah. Namun demikian, sekalipun selalu diadakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah maupun oleh Dinas Lingkungan Hidup masih terdapat hambatan dalam faktor komunikasi.

Kemudian petugas UPT retribusi sampah, selaku yang menangani langsung pemungutan retribusi memberikan pendapat:

“Kita sudah melaksanakan sosialisasi semaksimal mungkin mengenai kebijakan retribusi ini. Beserta tarif nya juga. Namun masyarakat sendiri masih belum mengerti bahkan ada yang tidak peduli mengenai pemungutan retribusi ini. Bahkan masih ada yang tidak tahu dengan peraturan ini. Tapi kami sudah berusaha melakukan sosialisasi semaksimal mungkin. Sehingga beberapa dari mereka ketika tiba saatnya untuk membayar retribusi banyak yang memberikan alasan, sehingga banyak yang menunggak pembayaran, tidak tepat waktu juga. Bahkan ada yang berbohong tentang pembayaran seperti punya 3 toko tapi hanya bayar satu toko. Tapi walaupun masyarakat begitu, kami tetap melaksanakan pelayanan kebersihan dengan baik. Tetap mengangkut dan membersihkan sampah.” (Wawancara oleh Bapak Ronal, Tanggal 15 Desember 2022)

Dari penuturan diatas adalah bahwa masyarakat dan pedagang/usaha sendiri yang masih belum disiplin dan belum peka mengenai pentingnya pembayaran retribusi tepat waktu. Adapun perwakilan masyarakat sebagai perwakilan pedagang/usaha memberikan pendapat sebagai berikut:

“Kalau menurut pendapat saya, sosialisasi yang Dinas Lingkungan Hidup masih belum jelas mengenai peraturan retribusi ini. Karena beberapa dari kami masih ada yang belum paham bahkan mungkin tidak tau tentang Perda ini. Juga permasalahan ketepatan waktu itu karena dagangan kami tidak selalu ramai, jadi kami banyak yang tidak bisa membayar tepat waktu. Atau bahkan nunggak.” (Wawancara oleh ibuk Fuji, Tanggal 20 Desember 2022)

Jika kebijakan kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesalahpahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh seksi Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah B3:

“Informasi yang diterima sudah jelas. Dan kami sudah memberikan intruksi kepada para pelaksana kebijakan termasuk Untuk tarif retribusi nya, sudah dijelaskan dalam perda No 5 tahun 2012 dan hasil retribusi ini nantinya juga akan masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termasuk tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan kami juga memberikan sosialisasi. Tapi dari masyarakat sendiri masih ada kendala.”(Wawancara oleh bapak Bobby, Tanggal 15 Desember 2022).

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 5 Tahun 2012 pada pasal 11 mengenai objek retribusi pelayanan persampahan lalu Pasal 12 tentang Cara mengukur tingkat Penggunaan Jasa dan Pasal 13 mengenai Struktur dan Besarnya tarif Retribusi. Kejelasan dalam komunikasi harus jelas dan tidak membingungkan. Dalam wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa informasi yang diterima sudah jelas meliputi jumlah tarif, mekanisme pembayaran, tujuan pembayaran retribusi dan sebagainya. Tapi walaupun begitu masih terdapat kendala dari masyarakatnya sendiri seperti antara hak dan kewajiban masyarakat masih belum seimbang karena mereka membuang sampah tanpa mau membayar.

Kemudian petugas UPT TPA memberikan pendapatnya:

“Tentu saja informasi yang kami berikan sepertinya sudah jelas. Kami sudah melaksanakan intruksi sesuai peraturan dan Kami tidak mengenakan sanksi atau denda, karena kami kasihan juga pada masyarakat. Walaupun mereka sering mengeluh karena pelayanan kebersihan kita tidak optimal. Itu karena keterbatasan sarana dan prasarana.”(Wawancara, Tanggal 25 Desember 2022)

Mengenai denda yang dikatakan oleh Seksi Angkutan Sampah terdapat dalam Perda No 5 Tahun 2012 pada pasal 73 ayat 1 bahwa: “Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lam 3 bulan atau pidana denda paling banak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. “ namun kenyataanya denda tidak diberlakukan oleh pemerintah Tanjungpinang karena merasa kasihan kepada masyarakat. Kejelasan informasi yang disampaikan akan menimalisir kemungkinan terjadinya distorsi atau penyimpangan informasi dari apa yang seharusnya atau dikehendaki oleh pemberi informasi sehingga proses implementasi kebijakan bisa lebih mudah dilaksanakan dalam mencapai tujuanya.

Adapun perwakilan dari masyarakat perumahan di dalam Gang memberikan tanggapan nya:

“Maaf tapi sosialisasi sejenis itu belum kami dapatkan. Sehingga beberapa dari kami masih ada yang belum ngerti dan bahkan belum mengetahui tentang pungutan sampah ini.”(Wawancara Bapak Budi hidayat, Tanggal 22 Desember 2022).

Berdasarkan data dan teori diatas dapat diketahui bahwa masyarakat selaku perwakilan pedagang pertokoan atau pedagang kaki lima merasa intruksi yang diberikan masih belum jelas. Ketidak jelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan pesan awal.

b. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut M.A Wahyudi dan Tjijtjik Rahayu (2013), sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengimplikasikan sebuah kebijakan agar efektif dan efisien. Selain itu sumber daya memiliki peranan yang vital dalam perputaran roda organisasi. Implementasi membutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia.

Kemudian sumber daya waktu juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di kota Tanjungpinang yang meliputi ketepatan waktu dalam menyetor hasil pemungutan retribusi sampah yang telah dilakukan, ketepatan waktu apakah target dan realisasi retribusi sampah Kota Tanjungpinang di setiap tahun sudah tercapai atau belum maupun

ketepatan waktu sebagai feedback atas pembayaran yang dipungut Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang ke masyarakat. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf adalah Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Dalam hal pemungutan retribusi pelayanan persampahan sangat diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya tersebut.

Maka dapat dilihat dari hasil wawancara oleh Seksi Bidang Pengelolaan Sampah, Keberhasilan dan Limbah B3:

“Untuk sarana dan prasarana, memang masih belum menunjang dan petugas persampahannya pun masih kurangsehinggabelum maksimal pekerjaannya. Makanya kami hanya melayani Pemungutan yang besar-besar saja dulu atau pungutan yang ada di pinggir jalan rayasaja sehingga untuk pungutan perumahan di dalam nanti akan kami jalankan bila petugas persampahan dan retribusi nya sudah mencukupi. Di karena keterbatasan SDM yang ada. Tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. “(Wawancara oleh Bapak Bobby, Tanggal 15 Desember 2022)

Tabel 4. 1 Staff/Petugas Pelaksana Pemungutan Retribusi

NO	Petugas/Staff	Jumlah
1.	Bendahara Retribusi	2 Orang
2.	Juru Pungut Retribusi	15 Orang
3.	Pramu Kebersihan	22 Orang
4.	Pengemudi Truk Sampah	26 Orang
5.	Koordinator Lapangan	5 orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

- b. Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Informasi dalam hal ini merupakan informasi mengenai bagaimana melaksanakan atau menjalankan sebuah kebijakan. Informasi-informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan sudah sangat jelas didalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Informasi yang diterima oleh implementer mengenai pelaksanaan suatu program harus akurat, mulai dari objek dan subjek retribusi, tarif retribusi, sampai pada pelaksanaannya serta ketaatan personil-personil dalam menjalankan tugas masing-masing.

Maka dapat dilihat dari hasil wawancara oleh Seksi Pengelolaan Sampah, Keberhasilan dan Limbah B3:

“Untuk bukti bahwa telah membayar retribusi kami

memberikan benda berharga berupa karcis. Kami pungut retribusi nya ada yang setiap hari dan ada juga yang setiap bulannya, itu tergantung kemauan masyarakatnya. Untuk pemungutan nya kami datang ke setiap titik retribusinya. Untuk pembayaran nya bisa via transfer, qris/barcode dan sudah sesuai peraturan yang berlaku. “(Wawancara, Tanggal 15 Desember 2020).



Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Roby Deworianto S.Sos

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 5 Tahun 2012 pasal 61 membahas mengenai pemungutan retribusi yang mana retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Informasi tersebut terkait dengan kebijakan retribusi pelayanan persampahan. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Lalu petugas UPT Retribusi persampahan memberikan pendapatnya

“Untuk tata cara pemungutannya sudah kami jelaskan, yaitu obyek dilayani dahulu baru membayar melalui karcis. Dan Hambatan dari kami yang menangani secara langsung itu adalah kebanyakan para pedagang tidak mau membayar karena menurut mereka Pemerintah telah membayar semuanya. Padahal kan itu sudah jadi kewajiban masyarakat untuk membayar retribusi. Juga masih banyak kendala dari masyarakat sendiri., banyak yang berbohong dan mencari cari alasan agar tidak membayar retribusi. “(Wawancara, Tanggal 15 Desember 2022)



Gambar 4.5 Wawancara dengan Ronal

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 5 Tahun 2012 pada pasal 61 sudah dijelaskan pada pasal 51 dan pasal 61 mengenai pemungutan retribusi. Dan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Informasi tersebut sudah memuat tentang Obyek retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa, dan Besar Tarif Retribusi.

Informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Kemudian perwakilan pedagang Pertokoan memberikan tanggapannya:

“Ya, kami diberikan karcis retribusi setiap hari. Ada petugas yang menagihnya setiap hari ke toko. Disana juga sudah tertulis peraturan tentang pungutan ini. “(Wawancara, Tanggal 25 Desember 2022)

Berdasarkan data dan teori diatas dapat diketahui bahwa Informasi mengenai retribusi tentu menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang. Informasi dibutuhkan oleh semua pihak agar arah dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan baik, kerjasama dengan beberapa pihak serta informasi bisa menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan terutama dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan.

- c) Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan

implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Menurut pendapat Seksi Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah B3:

“Fasilitas yang kami gunakan untuk pelaksanaan kebijakan ini masih belum optimal sehingga banyak yang mengeluh karena pelayanan kami belum maksimal yang dikarenakan ketersediaan alat yang belum memadai. Sehingga pendapatan retribusi yang kami terima setiap tahun nya bisa tercapai itu juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat sendiri.” (Wawancara oleh Bapak Bobby, Tanggal 15 Desember 2022)

Keterbatasan tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan sulit untuk mengimplementasikan kebijakan secara maksimal, sementara dalam kebijakan tersebut pelaksana dituntut untuk profesional dalam menjalankan kebijakan. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

c. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Menurut pendapat Seksi Bidang Pengelolaan Sampah,

Keberhasilan dan Limbah B3:

“Instansi yang terlibat dalam kebijakan ini adalah Satpol PP dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, untuk koordinasinya sangat baik maki selama ini selalu ada rapat rutin mengenai wajib retribusi yang nunggak atau yang tidak mau bayar jadi kita rapatkan bersama instansi yang terlibat ini.” (Wawancara oleh Bapak Bobby, Tanggal 15 Desember 2022).

Jadi untuk hubungan antar organisasi ini sangat berjalan dengan baik antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan Salpol PP dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

d. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Variabel Ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Menurut pendapat Seksi Bidang Pengelolaan Sampah,

Keberhasilan dan Limbah B3:

“ ya tentu saja elite politik sangat mendukung kebijakan ini karena sebagian dari mereka lah yang membuat kebijakan ini, jadi gak mungkin mereka gak mendukung kebijakan yang bagus ini toh kebijakan ini kan untuk kepentingan bersama .”

(Wawancara oleh Bapak Bobby, Tanggal 15 Desember 2022).

e. Disposisi Implementor

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan lah hasil formulasi masyarakat setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus di selesaikan.

a) Komitmen Aparatur Pelaksana

Komitmen adalah perjanjian (keterkaitan) untuk

melakukan sesuatu. Komitmen aparatur pelaksana menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, oleh sebab itu semestinya komitmen didukung oleh berbagai faktor dari aparatur pelaksana.

Faktor pertama yang mempengaruhi komitmen aparatur pelaksana adalah komitmen organisasi, karena performa pelaksana kebijakan public itu sendiri tidak terlepas dari manajemen yang dilaksanakan oleh pemimpin organisasi.

Seperti yang diungkapkan oleh Seksi Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah B3 mengatakan bahwa:

“Sudah pasti kita punya komitmen bahwa kebijakan retribusi ini harus ditingkatkan dan kita harus maksimal pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat bisa merasa puas terhadap pelayanan kebersihan yang kami berikan karena mereka telah membayar retribusi.”
“(Wawancara oleh Bapak Bobby, Tanggal 15 Desember 2022).

Pendapat di atas menunjukkan bahwa para pelaksana sudah memahami betul standar dan tujuan kebijakan. Mereka saling mendukung dan berkomitmen agar pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini bisa dijalankan dengan baik dan tentu saja bisa mencapai target untuk setiap tahunnya.

Hasil yang sama dikatakan oleh Seksi UPT TPA, beliau mengatakan:

“Insyaallahya, kalau dari kami sendiri sudah melaksanakan kebijakan dengan baik. Sebagai mana tugasnya masing

masing, jadi mengenai hal ini saya rasa sudah ditunjukkan dengan dukungan. Dan Alhamdulillah kita selalu mencapai target untuk pertahunya bahkan selalu melebihi target.
“(Wawancara oleh Bapak M. Ripayandi Putra, SE. Tanggal 15 Desember)

Kemudian perwakilan pedagang pertokoan memberikan pendapatnya:

“Untuk kami, peraturan retribusi ini sudah baik. Kami juga menanggapi dengan baik walaupun ada sebagian dari kami yang tidak menanggapi dengan baik. Tapi saya sendiri cukup mengerti kalau hasil dari retribusi ini nantinya akan berguna untuk masyarakat juga. “(Wawancara bapak Putra, Tanggal 25 Desember 2022)



Gambar 4.6 Wawancara dengan Bapak Putra

Berdasarkan data dan teori diatas dapat diketahui bahwa aparat pelaksana yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas dan wewenang serta ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Belum berjalan secara maksimal. Dikarenakan belum meratanya sosialisasi peraturan Daerah hingga masyarakat masih ada yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, kemudian adanya penurunan hasil dari pendapatan retribusi persampahan secara berturut-turut mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan hingga tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum membayar bahkan tidak mau membayar retribusi tersebut. Selanjutnya pada proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang terdapat 5 indikator yang dapat mempengaruhi program implementasi kebijakan yang dalam hal ini masih belum optimal yaitu sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumberdaya
3. Hubungan antar organisasi
4. Kondisi sosial, politik dan ekonomi
5. Disposisi Implementor

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan saran terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Sebagai berikut :

1. mengoptimalisasikan lagi sasaran kebijakannya dengan mengadakan pengawasan yang lebih ketat lagi dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi pelayanan persampahan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa ditindak lanjuti dan pihak kecamatan serta kelurahan harus memberikan bukti administrative terhadap wajib retribusi yang telah membayar kewajiban mereka. penarikan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah juga harus lebih jelas lagi, serta dan yang sudah membayar retribusi pemerintah harus memastikan sampah yang ada pada masyarakat di angkut oleh petugas kebersihan dengan bersih tanpa terkecuali.
2. perlu adanya pemberdayaan masyarakat mengenai mengenai pengelolaan sampah rumah tangga untuk hasil yang efektif agar faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan berjalan dengan baik serta pemerintah dapat mengembangkan sumberdaya manusia dalam melaksanakan tugasnya dan memperbaiki struktur birokrasi untuk melakukan pengawasan dalam kebijakan tersebut, serta melakukan sosialisasi yang teratur untuk lebih mengembangkan dan mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan program dalam menjalanka Kebijakan untuk kepentingan Publik.

DAFTAR REFERENSI

Sumber Buku:

- Abidin, Z. S. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2012). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta
- Bungin, B. (2007) *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Social Lainnya (Pertama)*. Kencana
- George C Edward III. (N.D.). *Buku Implementasi Edward III*.Pdf.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (II)*. Nusamedia
- Agustino,L.(2008).*DasarDasarKebijakanPublik*.Alfabeta.
- Agustino,L.(2012).*DasarDasarKebijakanPublik*.Alfabeta.
- Kadji,Y.(2015).*FormulasidanImplementasiKebijakanPublik*.Kepemimpinan danPerilakuBirokrasidalamFaktaRealitas.(edisipert, Vol.59).UNGPress.

Moleong, L.J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. PT. Remaja

Rosdakarya.

Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka

Belajar.

Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*.

Sumber Jurnal :

Alawiyah, Syifa Fauzia Siti. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUBANG." *SKRIPSI*, 2020: 1.

ARSYAD. "IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASAR." *ARSYAD*, 2017: 1.

Andhitya Ristianto, 2018, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Kediri (Setudi pada dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)

Siti Mistah Batu Bara. (2020) Implementasi Peraturan Daerah Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Fahar Heru Trihanggo, Dra. Margarehta Suryaningsih, Ms. (2019). Implementasi Perda Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kudus. Penelitian Ini Berfokus Pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Poersampaahmn.

Yogi Heleanto. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan

Kamalludin. (2013). Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang (Studi Inplementasi Peraturan Kotamalang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perda Kota Madya Daerah TK II Malang No. 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Di Kelurahan Sukun Kota Malang)

Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>

Pratama, N. A. N., Muchsin, S., & Widodo, R. P. (2020). Efektivitas Inovasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu (Studi Inovasi Mobil Senyum, PKK Penak, dan 3 In 1). 14(4), 59–69.

Soraya, T. (2019). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati. *Astuti, Puji*, 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25018/22273>

Supardi, E. (2016). Pengembangan Karir Kontribusinya Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Geografi Gea*, 9(1). <https://doi.org/10.17509/gea.v9i1.1680>

Mulyono.(2009).*ModelProsesImplementasiKebijakan(VanMeterandVan*

Horn).<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/29/model->

[proses-implementasi-kebijakan-van-meter-and-van-horn/](https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/29/model-proses-implementasi-kebijakan-van-meter-and-van-horn/)

Peraturan Undang-Undang :

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN

PERSAMPAHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA

TANJUNGPINANG

A. Karakteristik Responden

1. Nama:
2. Umur:
3. Jenis Kelamin:
4. Jabatan:
5. Hari, Tanggal Wawancara:

B. Daftar Pertanyaan (Pemangku Kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup)

1. Standard dan Sasaran Kebijakan

- a. Bagaimana Standard dan Sasaran Kebijakan dari Peraturan Pemerintah terkait Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan
- b. Apakah Retribusi pelayanan persampahan sudah tepat sasaran
- c. Menurut Bapak apakah pelaksanaan sosialisasi tentang Kebijakan retribusi pelayanan persampahan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 sudah terlaksana dengan baik, jika sudah pelaksanaan seperti apa yang sudah dilakukan
- d. siapa saja yang menjadi sasaran kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan
- e. Menurut bapak apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari implementasi tersebut

- f. Menurut Bapak apakah sudah efektif upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam menegakkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
- g. Apakah ada kendala dalam menjalankan kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini
- h. Apa saja dampak positif dan negative dari Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan
- i. Berapa Jumlah titik pemungutan Retribusi pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
- j. Berapa jumlah titik yang sudah dan yang belum melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan ini
- k. Apakah ada sanksi yang dilakukan kepada pihak yang belum atau tidak mau membayar retribusi pelayanan persampahan ini
- l. bagaimana cara melakukan pemungutan pembayaran retribusi pelayanan persampahan ini

2. Sumberdaya

- a. Bagaimana kesiapan sumberdaya manusia dalam penerapan kebijakan retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang retribusi jasa umum
- b. Sumberdaya apa saja yang diburuhkan dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan
- c. apakah sumberdaya manusia dan non manusia dalam melakukan implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan sudah mencukupi, jika belum sumberdaya apa saja yang belum tercukupi
- d. Apakah ada staff khusus yang menangani terkait kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini
- e. Berapa jumlah besaran penarikan retribusi pelayanan persampahan yang diterima setiap bulannya

3. Hubungan Antar Organisasi

- a. Apakah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang melibatkan instansi lain dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini, Jika iya instansi mana saja yang terlibat
- b. Bagaimana koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan instansi lain
- c. Apakah tugas dan wewenang dari masing-masing sudah jelas dan terperinci dengan baik, atau masih ada tumpang tindih dengan Dinas atau instansi lain

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

- a. Apakah kondisi social, politik dan ekonomi lingkungan mempengaruhi implementasi kebijakan ini
- b. Bagaimana respon atau partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini
- c. Menurut bapak apakah elit politik mendukung terkait kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini berdasarkan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

6. Disposisi Implementor

- a. Bagaimana sikap para pelaksana dalam menerapkan kebijakan retribusi pelayanan persampahan tersebut
- b. Bagaimana implementasi dilapangan untuk mendukung kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini, apakah sudah berjalan dengan baik
- c. Apakah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik atas isi dari peraturan daerah tersebut

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
PERSAMPAHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
TANJUNGPINANG**

A. Karakteristik Responden

1. Nama:
2. Umur:
3. Jenis Kelamin:
4. Jabatan:
5. Hari, Tanggal Wawancara:

B. Daftar Pertanyaan (Masyarakat)

- a. Apakah Bapak/ibu mengetahui terkait kebijakan retribusi pelayanan persampahan yang di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan
- b. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat terkait kebijakan retribusi pelayanan persampahan yang di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan
- c. Bagaimana tanggapan saudara terkait adanya kebijakan peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Pelayanan Persampahan

- d. Apakah saudara mendukung dengan adanya kebijakan retribusi pelayanan persampahan yang di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan
- e. Apakah anda terbebani dengan adanya pembayaran retribusi persampahan tersebut
- f. Apakah Kebijakan Retribusi Pelayanan persampahan tersebut memberikan manfaat yang positif bagi anda dan masyarakat Kota Tanjungpinang pada umumnya
- g. Apakah keberadaan sampah mengganggu anda
- h. Bagaimana tata cara melakukan pembayaran Retribusi pelayanan persampahan tersebut

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Wawancara bersama Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungpinang

Bersama Bapak Bobby Deworianto. S. Sos



Wawancara bersama Subag Kepegawaian dan Umum Dinas Lingkungan
Hidup Kota Tanjungpinnag



Bapak Iswahyudi

Bapak Minan

Wawancara Bersama petugas UPT Retribusi Dinas Lingkungan Hidup

KotaTanjungpinnag

Bapak Ronal



Wawancara Bersama Masyarakat Kota Tanjungpinnag



Ibuk Puja Renata
pelaku usaha pedagang kaki lima



Putra
Pelaku usaha pertokoan



Kak Reni pelaku usaha pedagang kaki lima



Ibuk Sarifiah




Bapak Budi Hidayat

Lampiran 3 Dokumentasi



Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155
Laman: <http://fisp.umrah.ac.id> e-mail: fisp@umrah.ac.id


Nomor : 7287/UNS3.5/TU/2022 08 Desember 2022
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian


Yth. Kesbangpol Kota Tanjungpinang
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian Mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap Mahasiswa kami:

Nama : Aryana
NIM : 180563201123
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Nomor Handphone : 083164335216
Judul Penelitian/Skripsi : **“Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.”**
Lokasi penelitian : - Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Danik Rahmawati, S.Sos., M.Si
NIP. 196309150638002

 PTSP (Pusat Studi dan Pengembangan)

Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Instansi Pemerintah

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan. Daeng Celak Gedung A Lantai 3 dan 4. Senggarang – Tanjungpinang
Telepon (0771) 314974, Faksimili (0771) 314974

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 071/504/4.5.01/2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

Menimbang : Surat dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Nomor : 7287/UN53.5/TU/2022 tanggal 08 Desember 2022.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama / Obyek : **ARYANA**
b. NIM/Jurusan /Perguruan Tinggi / Jenjang : 1805653201123/Ilmu Administrasi Negara/UMRAH/S-1
c. Untuk : Melakukan penelitian, dengan proposal berjudul : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG"**.

1) Lokasi Penelitian:
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang,
- Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.

2) Waktu / Lama penelitian : selama 3 (*tiga*) bulan terhitung **12 Desember 2022 s.d.12 Maret 2023**;

3) Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada pemerintah dan atau instansi setempat;


4) Apabila masa berlaku pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan masa penelitian harus diajukan kembali kepada instansi yang berwenang;


5) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 12 Desember 2022

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG
SEKRETARIS


MUHAMMAD YATIM, S. Sos, MT
Pembina Tk.1
NIP. 19670630 199003 1 008



Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang,
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang,
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang,
4. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang,
5. Yang bersangkutan.

Lampiran 6 Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari
Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Daeng Celak Gedung A Lantai 1 - 2 Senggarang Telp/ Fax. (0771) 442247
Email: dlh@tanjungpinangkota.go.id Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

SURAT KETERANGAN
NOMOR 071/1/5.13.01/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Drs. RIONO, M. Si
NIP : 19670416 199401 1 001
Pangkat / Gol : Pembina Utama Madya
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : ARYANA
NIM : 1805653201123
Perguruan Tinggi : Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Penelitian : **"Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan
Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Tanjungpinang"**.

Bahwa benar nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian, wawancara dan pengumpulan data pada tanggal 12 Desember 2022 s.d 12 Maret 2023 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang untuk keperluan sekripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 04 Januari 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG,




Drs. RIONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196704161994011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 7 Surat keputusan penetapan dosen pembimbing

 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Dompok Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Website : umrah.ac.id E-mail : fsi@umrah.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 4310/UN53.5/HK.04/2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

Menimbang :

- a. bahwa penyusunan Usulan Penelitian merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan Skripsi Sebagai Salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa;
- b. bahwa proses penyusunan Usulan Penelitian serta Skripsi dilakukan melalui bimbingan oleh Dosen Pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Penetapan Pembimbing Usulan Penelitian

Mengingat :

- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;

Memperhatikan :

- Pemunjukan dosen Pembimbing Usulan Penelitian mahasiswa dari Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA.

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian dan Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;


KEDUA : Pembimbing Utama bertugas membimbing fokus kajian, kerangka teori, proses penelitian (metode penelitian), kualitas data, dan analisis data;

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 25 Agustus 2022


Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhyanio, S.H., M.H.
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- 2 Yth. Tim Pembimbing
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
 ILMU POLITIK UNIVERSITAS MAHITIM RAJA ALI HAJI
 TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN
 Nomor : 4310/UNS3.S/HC.04/2022
 Tanggal : 25 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	PEMBIMBING	
					JABATAN	NAMA
1	IAN	Suftiadi	170563201051	Pengaruh Covid 19 Terhadap Aturan Penyelenggara Belajar Dari Rumah (Online) Pada Masa Pandemi, (Studi Kasus di Kabupaten Lingga)	Pembimbing Utama	Asiat. Prof. Dr. Rudi Subiyakto, S.Sos., M.A.
					Pembimbing Pendamping	Asiat. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
2	IAN	Aryana	180563201123	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pelajar/Pesampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang)	Pembimbing Utama	Asiat. Prof. Edison, MPA
					Pembimbing Pendamping	Asiat. Prof. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.
3	IAN	Rizky Gunawan	190563201043	Penerapan Konsep Smart Environment Melalui Program Kampung Biot (Prokbi) Menuju Tanjungpinang Smart City (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Lingga Kecamatan Bako Bontar)	Pembimbing Utama	Asiat. Prof. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Asiat. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
4	IHI	Sisi Wulandari	180564201014	Peran Badan Pengusaha Kawasata Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Foreign Direct Investment Di Wilayah Free Trade Zone Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Asiat. Prof. Duani Akbar, S.S., M.A.
					Pembimbing Pendamping	Asiat. Prof. Desri Gunawan, S.JP., M.A.

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhianto, S.H., M.H.
 NIP. 198109292015041002

Lampiran 8 surat keputusan penetapan dewan penguji usulan penelitian

 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Dompok Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Website : umrah.ac.id E-mail : fsiap@umrah.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 6619/UN53.5/HK.04/2022
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI
UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Memimbang : a. bahwa ujian seminar Usulan Penelitian adalah ujian lisan yang dilakukan secara terbuka terhadap mahasiswa untuk menentukan kelayakan Usulan Penelitian yang diajukan mahasiswa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji

Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Susunan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA.**

KESATU : Menetapkan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;


KEDUA : Ketua Peguji bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap keseluruhan Usulan Penelitian beserta teknik penulisannya;


KETIGA : Anggota 3 (tiga) berfungsi memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Awal Skripsi, Pendahuluan, Metode Penelitian, dan Lampiran;

KEEMPAT : Anggota 4 (empat) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Kajian Pustaka, Sistematika Penulisan dan Daftar Refrensi;


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 4 November 2022

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Oksep Adharyanto, S.H.,M.H.
NIP. 198109292015041002



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
2 Yth. Tim Penguji Seminar
3 Mahasiswa yang bersangkutan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
 ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARJITIM RAJA ALI HAJI
 TENTANG MENETAPAN DEWAN PENGOJAHAN
 SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA
 NOMOR : 66/194/UNS3.1/IK.04/2022
 Pada Tanggal 4 November 2022

DEWAN PENGOJAHAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	DEWAN PENGOJAHAN	
					JABATAN	NAMA
1	IAN	Aryana	180563201123	Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum	Ketua	Assist. Prof. H. Jambur Poti, SE., M.Si., Ph.D
					Anggota 3	Assist. Prof. Edison., MPA
					Anggota 4	Assist. Prof. Dr. Fitri Kuzmaningsih, S.Sos., M.Si.



Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.
 NIP. 198109292015041002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
 ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
 TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJIAN
 SIDANG SKRIPSI MAHASISWA
 Nomor : 137/UN53.5/HK.04/2023
 Tanggal : 10 Januari 2023

DEWAN PENGUJI UJIAN SIDANG SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	MAHASISWA	NIM	JUDUL	JABATAN	DEWAN PENGUJI
1	IAN	Aryana	180563201123	Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	Ketua	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
					Anggota 1	Assist. Prof. Edison, MPA
					Anggota 2	Assist. Prof. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.
					Anggota 3	Assist. Prof. Cherey Ramba Sholeh, S.A.P., M.A.P
					Anggota 4	Assist. Prof. Firman, ST., M.A.P
2	IAN	Yollanda Agustiyani	180563201125	Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bukit Bestari (Studi Kawasan Pesisir)	Ketua	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
					Anggota 1	Assist. Prof. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.
					Anggota 2	Assist. Prof. Edison, MPA
					Anggota 3	Assist. Prof. Cherey Ramba Sholeh, S.A.P., M.A.P
					Anggota 4	Assist. Prof. Firman, ST., M.A.P
3	IAN	Yuliana Dormanna Sihombing	180563201120	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Taman Kota Tanjungpinang)	Ketua	Assist. Prof. H. Jamhur Poffi, SE, M.Si, Ph.D
					Anggota 1	Assist. Prof. Dr. Rudi Subiyakto, S.Sos., M.A.
					Anggota 2	Assist. Prof. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.
					Anggota 3	Assist. Prof. Cherey Ramba Sholeh, S.A.P., M.A.P
					Anggota 4	Assist. Prof. Firman, ST., M.A.P







Dekan,
 Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhuyanto, S.H.,M.H.
 NIP. 198109292015041002

Lampiran 10 Lembar perbaikan skripsi

**PERBAIKAN SKRIPSI
SETELAH DISIDANGKAN**


Nama : aryana
 Nomor Induk Mahasiswa : 1805630201123
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum
 Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup
 Kota Tanjungpinang

Skripsi ini telah diperbaiki sesuai saran Dewan Penguji Ujian Skripsi pada tanggal 11 Januari 2023, sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Materi Perbaikan	Halaman	Menyetujui Hasil Perbaikan Skripsi	
				Tanggal	Tanda Tanga
1	Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc	-			
2	Edison., MPA	-			
3	Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M. Si	- Daftar Referensi	100	27/01/23	
4	Chaerey Ranba Sholeh., S.AP., M.A.P	- Daftar Isi - Latarbelakang	Xii 1-9	25/01/23	
5	Firman, ST.,M.A.P	- Kesimpulan - Saran		25/01/23	

Catatan: Halaman berikutnya mulai dari judul kolom, dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Tanjungpinang, Januari 2023
 Ketua Dewan Penguji,



Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc
 NIP. 198306262015041003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Aryana lahir di Meral karimun tanggal 3 juni 1999.

Merupakan anak pertama dari 4 (Empat) bersaudara

dari pasangan orang tua bernama Asrap (Ayah)

dan Asmawati (Ibu). Penulis menempuh

pendidikan Sekolah Dasar di SDN 003 Meral,

Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Meral dan

melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN

2 karimun dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi melalui jalur SMM

PTN dan di terima di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang pada

tahun 2018 di program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu politik.

Selama menempuh studi, penulis juga aktif di organisasi mahasiswa seperti

menjadi anggota Presma Kreatif Fisip periode 2019 / 2020 dan aktif di himpunan

kedaerahan menjabat sebagai Anggota Bidang kaderisasi HMTBK (Himpunan

Mahasiswa Tanjung Balai Karimun) periode 2020 / 2021 dan menjabat sebagai

Sekretaris keagamaan HMTBK (Himpunan Mahasiswa Tanjung Balai Karimun)

periode 2021 / 2022. Menjadi kabid kominfo Himapersis (Himpunan Mahasiswa

Persatuan Islam) .